



PUTUSAN

Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komarussaman als Komar Bin Usman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/14 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulau Soman Desa Riang Bandung Kec.

Madang Suku I Kab. OKU Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 660/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 23 November 2021 dan 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KOMARUSSAMAN Als KOMAR Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kunci gembok yang bertuliskan HONA security (dalam posisi rusak);
- 1 (satu) potongan balok kayu warna coklat, dengan panjang 135 cm;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo, tanpa body sepeda motor, tanpa nomor plat polisi, warna hitam, dengan Noka : MH1JBK313EK061718, Nosin : JBK3E-1061854.

“disita dalam perkara RUBA'I Als KIFLI Bin CUSNARI, dkk”

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa **KOMARUSSAMAN Als KOMAR Bin USMAN** pada hari Senin, tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Riang Bandung Dsn. Pulau Somun, Kecamatan Madang Suku II, Kabupaten OKU Timur atau setidaknya pada tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi NUR CHOLIS Bin SLAMET yang beralamat di Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA megapro GL 160 D, tahun 2008, warna hitam Dengan no pol : BG-5396-YR, Dengan no rangka : MH1KC121X8K103397 Dan No mesin : KC12E-1103507 an STNK NURCHOLIS dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo NF 11T11C01 MT, warna merah hitam dengan no pol : BG-3092-YAE, dengan no rangka : MH1JBK313EK061718 dan No mesin : JBK3E-1061854 an STNK



NURCHOLIS, yang sedang terparkir di dalam gudang rumah saksi, cara pelaku yakni DEDI KURDIANTO Bin USMAN (sedang menjalani hukuman dalam perkara lain) dan RUBA'I Als KIPLI Bin CUSNARI (sedang menjalani hukuman dalam perkara lain) terlebih dahulu mencongkel jendela kamar saksi, kemudian setelah terbuka para pelaku merusak teralis jendela dengan kayu balok lalu para pelaku langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Revo dan Mega Pro yang sedang terparkir di dalam gudang rumah saksi, selanjutnya para pelaku membuka gembok pintu gerbang pagar rumah korban dengan menggunakan kunci sejenis obeng dan setelah berhasil membuka kunci gembok para pelaku langsung kabur. Atas kejadian tersebut saksi NUR CHOLIS Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Bahwa pada pada hari Senin 08 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah kemudian datang adik terdakwa yang bernama DEDI KURDIANTO Bin USMAN dengan membawa 1 (Unit) sepeda motor HONDA Revo kemudian DEDI KURDIANTO Bin USMAN duduk di teras rumah terdakwa bersama dengan terdakwa, dan mengatakan "KAK MAU TIDAK BAYARI MOTOR INI" kemudian terdakwa berkata "INI MOTOR SIAPA DAN ADA TIDAK SURATNYA" dan dijawab DEDI KURDIANTO Bin USMAN "INI MOTOR KAWANKU SAYA GADAI TAPI DENGAN KAWAN KU TIDAK DI TEBUS-TEBUS DAN SURATNYA TIDAK ADA" kemudian terdakwa menjawab "MAU MINTA BERAPA INI MOTOR" kemudian di jawab oleh DEDI KURDIANTO "TIGA JUTA KAK" dan terjadi kesepakatan jual-beli sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdakwa bayar secara tunai dan diterima langsung oleh DEDI KURDIANTO Bin USMAN, kemudian tidak lama dari itu DEDI KURDIANTO Bin USMAN langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur saksi bersama dengan saksi Dedi Kurdianto Bin Usman dan



- temannya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro Dan 1 (satu) unitsepeda motor hondaabsolut revo milik korban Nurcholis Bin Slamet;
- Bahwa cara saksi bersama degan saksi Dedi dan temannya mengambil motor tersebut dengan cara merusak atap rumah kemudian masuk namun pintu tersebut tidak bisa selanjutnya saksi Dedi dan Temannya tersebut langsung merusak Tralis Jendela rumah korban dengan menggunakan balok kayu di yang berada dihalam rumah korban tersebut;
 - Bahwa setelah berhasil dirusak saksi bersama dengan saksi Dedi dan temannya masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela dan membuka pintu samping Rumah Korban namun Saksi tidak bisa membuka trails pintu dikarenakan dikunci Gembok kemudian gembok tersebut di Rusak oleh Teman saksi Dedi setelah terbuka lalu saksi Dedi dan Temannya langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mengambil 2 unit sepeda motor tersebut namun terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor tersebut
 - Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kami menuju kepondok didekat rumah korban untuk menyembunyikan motor honda beat milik saksi;
 - Bahwa setelah itu kami langsung pergi ke Desa Sritanjung Kec.Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan cara saksi Dedi mengendarai sepeda motor Honda Megapro, motor honda Revo saksi yang mengendari dan teman saksi Dedi membawa motornya sendiri, untuk menyembunyikan sepeda motor honda megapro dirumah Mawi sedangkan sepeda motor honda Revo langsung saksi bawa pulang kerumah;
 - Bahwa keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor honda absolut revo tersebut dijual oleh saksi Dedi kepada terdakwa dengan seharga Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) lalu uangnya dibagi saksi mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman sakdi Dedi mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi mendapatkan sepeda motor honda Megapro;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nur Cholis Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;



2. Saksi Dedi Kurdianto Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Desa Kumpul Rejo Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur saksi bersama dengan saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari dan saudara Herman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda mega pro Dan 1 (satu) unit sepeda motor honda absolut revo milik korban Nurcholis Bin Slamet;
- Bahwa cara saksi saksi bersama dengan saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari dan saudara Herman mengambil motor tersebut dengan cara merusak atap rumah kemudian masuk namun pintu tersebut tidak bisa selanjutnya saksi dan saudara Herman langsung merusak Tralis Jendela rumah korban dengan menggunakan balok kayu di yang berada di dalam rumah korban tersebut;
- Bahwa setelah berhasil dirusak saksi saksi bersama dengan saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari dan saudara Herman masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela dan membuka pintu samping Rumah Korban namun Saksi tidak bisa membuka trails pintu dikarenakan dikunci Gembok kemudian gembok tersebut di Rusak oleh saudara Herman setelah terbuka lalu saksi dan saudara Herman langsung masuk kedalam rumah dan kemudian langsung mengambil 2 unit sepeda motor tersebut namun terlebih dahulu merusak kunci stang sepeda motor tersebut
- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut kami menuju kepondok didekat rumah korban untuk menyembunyikan motor honda beat milik saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari;
- Bahwa setelah itu kami langsung pergi ke Desa Sritanjung Kec.Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dengan cara saksi mengendarai sepeda motor Honda Megapro, motor honda Revo saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari sedangkan saudara Herman mengendari motornya sendiri, untuk menyembunyikan sepeda motor honda megapro di rumah Mawi sedangkan sepeda motor honda Revo langsung saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari bawa pulang kerumah;
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) unit sepeda motor honda absolut revo tersebut saksi jualkan kepada terdakwa dengan seharga Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) lalu uangnya dibagi saksi Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) saudara Herman mendapat uang sebesar Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi mendapatkan sepeda motor honda Megapro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nur Cholis Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 Sekira pukul 15.00 Wib, datang adik Terdakwa yang bernama saksi Dedi Kurdianto dengan membawa 11 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854 kemudian saksi Dedi Kurdianto Bin USMAN duduk di teras Rumah bersama dengan terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Dedi Kurdianto berkata *"kak mau tidak bayari motor ini"* kemudian terdakwa berkata *"ini motor siapa dan ada tidak suratnya"* dan dijawab saksi Dedi Kurdianto *"ini motor kawanku saya gadai tapi dengan kawan ku tidak di tebus-tebus dan suratnya tidak ada "* kemudian terdakwa jawab *"mau minta berapa ini motor"* kemudian di jawabnya *"tiga juta kak"* kemudian karena Terdakwa pengen dengan sepeda motor itu kemudian langsung Terdakwa bayar dengan tunai dan langsung di terima oleh saksi Dedi Kurdianto tidak lama kemudian saksi Dedi Kurdianto langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Membeli sepeda motor tersebut dari saksi Dedi Kurdianto kurang lebih sekitar 8 (delapan) Bulan yang lalu yakni seingat Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2020 dan telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut di karenakan Terdakwa sangat ingin mempunyai Sepeda Motor dan harganya yang murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dedi Kurdianto;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli motor REVO dari saksi Dedi Kurdianto terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tanpa ada surat-surat seperti STNK dan BPKB (Bodong).
- Bahwa terdakwamengetahui bahwa membeli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat – suratnya adalah melanggar Hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah terdakwa beli dari saksi Dedi Kurdianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib, datang adik Terdakwa yang bernama saksi Dedi Kurdianto dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854 kemudian saksi Dedi Kurdianto Bin USMAN duduk di teras Rumah bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Dedi Kurdianto berkata "*kak mau tidak bayari motor ini*" kemudian terdakwa berkata "*ini motor siapa dan ada tidak suratnya*" dan dijawab saksi Dedi Kurdianto "*ini motor kawanku saya gadai tapi dengan kawan ku tidak di tebus-tebus dan suratnya tidak ada*" kemudian terdakwa jawab "*mau minta berapa ini motor*" kemudian di jawabnya "*tiga juta kak*" kemudian karena Terdakwa pengen dengan sepeda motor itu kemudian langsung Terdakwa bayar dengan tunai dan langsung di terima oleh saksi Dedi Kurdianto tidak lama kemudian saksi Dedi Kurdianto langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Membeli sepeda motor tersebut dari saksi Dedi Kurdianto kurang lebih sekitar 8 (delapan) Bulan yang lalu yakni seingat Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2020 dan telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut di karenakan Terdakwa sangat ingin mempunyai Sepeda Motor dan harganya yang murah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Dedi Kurdianto;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli motor REVO dari saksi Dedi Kurdianto terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut tanpa ada surat-surat seperti STNK dan BPKB (Bodong).
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa membeli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-suratnya adalah melanggar Hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Nur Cholis Bin Slamet mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan diajukan kepersidangan merupakan barang bukti hasil dari kejahatan yang telah terdakwa beli dari saksi Dedi Kurdianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Komarussaman als Komar Bin Usman sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada bulan Juni tahun 2020 sekira pukul 15.00 Wib, datang adik Terdakwa yang bernama saksi Dedi Kurdianto dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854 kemudian saksi Dedi Kurdianto Bin USMAN duduk di teras Rumah bersama dengan terdakwa, kemudian saksi Dedi Kurdianto berkata *"kak mau tidak bayari motor ini"* kemudian terdakwa berkata *"ini motor siapa dan ada tidak suratnya"* dan dijawab saksi Dedi Kurdianto *"ini motor kawanku saya gadai tapi dengan kawan ku tidak di tebus-tebus dan suratnya tidak ada "* kemudian terdakwa jawab *"mau minta berapa ini motor"* kemudian di jawabnya *"tiga juta kak"* kemudian karena Terdakwa pengen dengan sepeda motor itu kemudian langsung Terdakwa bayar dengan tunai dan langsung di terima oleh saksi Dedi Kurdianto tidak lama kemudian saksi Dedi Kurdianto langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi Dedi Kurdianto kurang lebih sekitar 8 (delapan) Bulan yang lalu yakni seingat Terdakwa pada bulan Juni Tahun 2020 dan telah terdakwa gunakan untuk sehari-hari;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur menyimpan atau menyembunyikan suatu benda dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854;

Menimbang bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor HONDA Revo, Tanpa Body sepeda motor, Tanpa Nomor Plat Polisi, Wama Hitam, dengan Nomor Rangka : MH1JBK313EK061718 Nomor Mesin : JBK3E-1061854 tanpa ada surat-surat seperti STNK dan BPKB (Bodong) hasil dari kejahatan dikarenakan saudara Dedi namun terdakwa mengetahui bahwa membeli kendaraan sepeda motor tanpa dilengkapi surat – suratnya adalah melanggar Hukum;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang mengatakan bahwa alasan terdakwa menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo tersebut karena Terdakwa sangat ingin mempunyai Sepeda Motor dan harganya yang murah;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam unsur ini telah terpenuhi, dan terhadap sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci gembok yang bertuliskan HONA security (dalam posisi rusak), 1 (satu) potongan balok kayu warna coklat, dengan panjang 135 cm, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo, tanpa body sepeda motor, tanpa nomor plat polisi, warna hitam, dengan Noka : MH1JBK313EK061718, Nosin : JBK3E-1061854, yang telah disita dalam perkara Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komarussaman Als Komar Bin Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci gembok yang bertuliskan HONA security (dalam posisi rusak);
 - 1 (satu) potongan balok kayu warna coklat, dengan panjang 135 cm;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Revo, tanpa body sepeda motor, tanpa nomor plat polisi, warna hitam, dengan Noka : MH1JBK313EK061718, Nosin : JBK3E-1061854.Disita dalam perkara Ruba'i Als Kifli Bin Cusnari, Dkk"
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 660/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H, Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Renofadli Rizkisyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH